

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA (STUDI PADA BIDANG REHABILITASI)

THE IMPLEMENTATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE AND ILLICIT TRAFFICKING POLICY IN BADAN NARKOTIKA NASIONAL OF NORTH SUMATERA PROVINCE TO SUPPORT STATE DEFENSE (STUDY IN THE FIELD OF REHABILITATION)

Hamidah Azzahra S Lubis¹, Tatar Bonar Silitonga², Yusuf Ali³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(hamidahazzahraslubis@gmail.com, tatarbos1@yahoo.co.id, yusufali8788@gmail.com)

Abstrak (Bahasa Indonesia) – Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang berbahaya bagi generasi bangsa dan negara Indonesia. Dikarenakan kejahatan ini bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (lost generation). Provinsi Sumatera Utara menempati posisi pertama dengan kasus dan tersangka narkoba terbanyak di tingkat nasional. Atas dasar tersebut Badan Narkotika Nasional membuat program P4GN sebagai upaya pencegahan kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program P4GN BNN Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan desain penelitian quasi kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tahapan analisis meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi program P4GN BNN Provinsi Sumatera Utara telah berjalan namun kurang efektif, hal itu dikarenakan sumber daya manusia yang ada di Bidang Rehabilitasi masih jauh dari kata ideal dari segi kuantitas. Kemudian dari aspek anggaran masih sangat minim. Selanjutnya dari aspek sarana dan prasarana masih belum memadai.

Kata Kunci: Ancaman Nonmiliter, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Implementasi, Kebijakan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Abstract (English) – *The abuse and illicit trafficking of narcotics is one of non-military threats that are dangerous for the generation of Indonesian nation and state. It is due to the crime effects enormous losses; like health, socio-economy and security resulted the loss of a generation of the nation. North Sumatra Province occupied the first position with the most drug cases and suspects at national level. Based on the data, National Narcotics Agency created Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking (PEAIF) program to prevent narcotics crimes. This study aimed to analyze the implementation of North Sumatera National Narcotics Agency (NNA) PEAIF program. This is a quasi qualitative research design. Data collected by observation, interviews, and documentation. The data then analyzed through data collection, condensation, presentation and drawing conclusions. The results of this study indicated that the implementation PEAIF program at North Sumatera NNA has been running but not effective, It was caused by the number of human resources in the agency was not proporsional. Then, the budget was also low. Furthermore, the facilities and infrastructure was still inadequate.*

¹ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Keywords: *Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Implementation, Non-Military Threats, Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking (PEAIF), Policy.*

Pendahuluan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis Indonesia, dapat berimplikasi positif maupun negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengharuskan kita untuk selalu bersiap dalam menghadapi segala ancaman, seperti kata pepatah yang berbunyi: “*Si Vis Pacem Para Bellum*, yang memiliki arti siapa yang menginginkan kedamaian, maka bersiaplah untuk perang” (Bahar, 2008). Dengan keadaan wilayah geografis Indonesia yang sangat strategis dan dinamis memungkinkan ancaman datang kapan pun di kemudian hari. Oleh karena itu dalam menghadapi ancaman, tentu suatu negara harus mempersiapkan diri dan waspada dalam menghadapi ancaman yang dapat terjadi pada masa yang akan datang.

Di era globalisasi saat ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi ancaman agar dapat mencegah dan mengatasinya. Salah satu ancaman terjadi di dalam negeri adalah ancaman terhadap keamanan nasional yang biasa disebut dengan ancaman nonmiliter. Disampaikan oleh Mely Caballero-Anthony sebagaimana dikutip dalam Makmur Supriyatno dan Yusuf Ali (2019) bahwa ancaman keamanan nonmiliter dapat didefinisikan sebagai tantangan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dan negara-negara yang muncul terutama dari sumber nonmiliter, seperti perubahan iklim, penyakit menular, degradasi lingkungan, bencana alam, lintas batas, penipisan sumber daya, migrasi tidak teratur, kekurangan pangan, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan bentuk kejahatan transnasional lainnya.

Dalam Buku Doktrin Pertahanan Negara ancaman adalah setiap usaha atau kegiatan berasal dari dalam maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa dan keutuhan wilayah negara. Adapun ancaman terbagi menjadi dua golongan yaitu ancaman militer dan nonmiliter dapat dibedakan dengan melihat jenis sumber dan aktor. Apabila melihat dari segi sumbernya, ancaman yang dihadapi dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Sedangkan jika dilihat dari segi aktornya, ancaman tersebut dilakukan oleh aktor negara maupun aktor yang bukan negara. Ancaman-ancaman tersebut secara sistematis dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer sering dikatakan dengan ancaman potensial atau ancaman tidak nyata, hal ini selalu merujuk pada ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan dinilai membahayakan keutuhan wilayah negara, kedaulatan negara serta keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya ancaman nonmiliter merupakan golongan ancaman menggunakan aspek-aspek nonmiliter yang dapat mengimplikasi mengancam dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Ancaman ini dapat berdimensi ideologi, sosial, ekonomi, politik, teknologi, informasi, keselamatan umum, dan ancaman berdimensi legislasi (Kemhan, 2014).

Salah satu ancaman yang berkembang di Indonesia saat ini adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam Kebijakan Pertahanan Negara (Kemhan, 2020) peredaran dan

penyalahgunaan narkoba termasuk ke dalam salah satu ancaman aktual yang berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis ancaman kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Saat ini, Indonesia sedang memasuki gerbang bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Begitupun menurut (Wapres) KH. Ma'ruf Amin pada peringatan Hari Anti Narkotika Nasional sebagaimana dikutip dalam Fabiola (Febrinastri, 2020) mengatakan bahwa "*Anak-anak muda, anak milenial, atau generasi Z, semua harus sehat dan produktif. Mereka harus dijauhkan dari narkotika. Semua harus hidup 100 persen, 100 persen sadar, 100 persen sehat, 100 persen produktif dan hidup bahagia tanpa narkoba*".

Agar bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan salah satu caranya adalah dengan menjauhi narkoba. Sementara upaya untuk terhindar dari narkoba adalah dengan melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba agar pemakaian narkoba tidak semakin meluas. Hal itu karena narkoba merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang berdampak

negatif pada generasi penerus bangsa, masyarakat, keluarga maupun bangsa dan negara. Dapat dikatakan, penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak pada sipemakai, akan tetapi juga dapat melemahkan ketahanan nasional, baik bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Tidak jarang kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari jumlah pemakainya, Indonesia termasuk ke dalam pasar narkoba yang keuntungannya sangat menjanjikan bagi pengedarnya. Hal ini juga didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang banyak serta budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang bersifat lintas Negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), dan kejahatan serius (*serious crime*) yang menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik kesehatan, sosial ekonomi, dan keamanan yang mengakibatkan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*). Oleh karena itu perlu penanganan secara serius oleh suatu institusi, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *focal point* dalam menangani kejahatan Narkoba tersebut. Begitupun tertulis dalam Buku Putih Pertahanan menjelaskan bahwa Pertahanan dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai Unsur Utama dibantu Unsur Lain Kekuatan Bangsa. (Kemhan, 2014)

Pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional terus berupaya menekan kasus pertumbuhan narkoba yang terjadi. Upaya penekanan penyalahgunaan narkoba tersebut dilakukan melalui sebuah kebijakan berupa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba yang biasa dikenal dengan P4GN. Kebijakan P4GN ini pada mulanya dibentuk sesuai dengan amanat Presiden yang tertuang didalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 tahun 2011 tentang pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Yang mana program ini berfokus untuk menanggulangi ancaman narkoba yang mengancam seluruh lapisan kalangan masyarakat.

Berdasarkan latarbelakang diatas seharusnya dengan adanya Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam menanggulangi ancaman narkoba maka penyalahgunaan narkoba dapat berkurang, akan tetapi realita yang terjadi di Sumatera Utara saat ini malah sebaliknya, yaitu menempati posisi tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di tingkat nasional. Hal ini menjadikan permasalahan penyalahgunaan narkoba menjadi sangat penting untuk diselesaikan terutama di provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu peneliti merasa fenomena tersebut sangatlah penting untuk diteliti. Sehingga peneliti terdorong untuk menganalisis Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Maka berdasarkan uraian diatas maka peneliti menganalisis penelitian ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Dimana menurut Edward III menjelaskan teori implementasi yang memiliki empat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk Mendukung Pertahanan Negara”.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain *quasi qualitative* yang hanya menggunakan 11 (sebelas) langkah dari 14 (empat belas) langkah, yaitu sebagai berikut: *searching the problem, literature review, founding gap, constructing hypothesis, planning data sources, counstructing data collection methods, using a theoretical framework, data collection, keep a diary, trying to find new sources of information and triangulation* (Bungin, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. Kantor berlokasi di Jalan Balai Pom Blk. A No.1, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Kemudian Konfirmasi kepada sasaran yaitu MAN 2 Model Medan dan PNS.

Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para informan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Guru MAN 2 Model dan PNS. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan maupun data lain yang dapat menjadi acuan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting dan selalu dibutuhkan untuk melakukan koordinasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Adanya komunikasi ini dibutuhkan untuk

menyampaikan segala informasi terkait tentang apa yang sedang dikerjakan yang melibatkan kedua belah pihak untuk mempermudah mencapai tujuan. Sama halnya dalam proses implementasi kebijakan publik juga diperlukan komunikasi antara pelaksana kebijakan publik dan pengguna kebijakan publik agar implementasi kebijakan publik tersebut dapat berjalan.

Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Menurut Edward III terdapat tiga dimensi yang termasuk dalam komunikasi, pertama penyampaian informasi (*transmission*), kedua kejelasan (*clarity*) dan ketiga konsistensi (*consistency*). (Indiahono, 2009)

Pada aspek penyampaian informasi (*transmission*), penyampaian atau cara komunikasi pada bidang rehabilitasi sudah terjalin dengan baik akan tetapi masih banyak klien yang menyalahgunakan narkoba kembali dikarenakan klien melakukan rehabilitasi dengan rasa keterpaksaan bukan dari diri sendiri. Kemudian aspek Kejelasan atau *clarity* pada program P4GN adalah bagaimana masyarakat dapat tercegah dan hidup 100 persen tanpa narkoba. Pada bidang rehabilitasi belum terjalin baik dikarenakan klien melakukan rehabilitasi dengan rasa keterpaksaan bukan dari diri sendiri. Sehingga dapat dikatakan kejelasan program pada bidang rehabilitasi masih belum baik.

Sumber Daya

Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya

manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang efektif. Sedangkan, sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Terdapat ada tiga aspek yang dilihat peneliti yaitu sumber daya manusia, sumber anggaran dan sarana prasarana. (Indiahono, 2009)

a. Sumber daya manusia

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia yang ada di dalam suatu institusi. Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2011) mendefinisikan sumberdaya menyatakan bahwa meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya manusia yang seharusnya diterapkan di BNNP bidang rehabilitasi adalah sebanyak 45 orang dari daftar susunan pegawai, tetapi kenyataannya bidang rehabilitasi masih diisi oleh 13 orang. Jumlah perbedaan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang ada belum terisi sebanyak 50 persen.

Sedangkan dari segi kualitas staf bidang rehabilitasi mengatakan bahwa kualitas penyuluh di bidang rehabilitasi hampir semuanya sudah

berkompeten. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia pada bidang rehabilitasi di badan narkotika nasional provinsi Sumatera Utara masih belum ideal.

b. Sumber anggaran

Sumber daya anggaran adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan yang mana juga harus diperhatikan dalam mengimplementasikan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebab sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/ kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam pengimplementasian program ini sumber daya anggaran pada bidang rehabilitasi telah menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan dari pusat. Akan tetapi sering kali terjadi banyaknya pasien rehabilitasi, yang mana jumlahnya telah melebihi peruntukan anggaran. Kemudian pada tahun 2020 BNNP Sumut juga belum mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

c. Sarana prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya yang akan mendukung keberhasilan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Seperti kendaraan, gedung, perkantoran, senjata api, laboratorium, ruang konseling dll. Menurut informan pada bidang rehabilitasi menyatakan bahwa kegiatan program P4GN sudah didukung dengan sarana dan

prasarana cukup baik akan tetapi masih perlu ditambahkan dengan sarana/prasarana seperti ruang konseling, balai rehab yang memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Walaupun dalam setiap kegiatan pelaksanaan program masih terjadi beberapa kendala namun masih bisa diatasi dengan koordinasi dan memanfaatkan dukungan sumber daya lainnya.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan sumber daya dalam implementasi P4GN di bidang Rehabilitasi baik dari sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana/prasarana masih tergolong belum ideal yang paling terlihat pada jumlah sumber daya manusia yang jauh dari kata ideal. Dari segi anggaran juga masih tergolong minim. Kemudian untuk sarana dan prasarana belum memadai/masih tergolong kurang, akan tetapi masih dapat ditanggulangi dengan alternatif lain agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan.

Disposisi/Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan karakter harus dimiliki Oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan

menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. (Indiahono, 2009)

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa dalam pelaksanaan program P4GN sangat berkomitmen terbukti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target capaian di dukung dengan adanya Pakta Integritas dan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.

Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline program/* kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi pelaksana agar sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, disposisi menjadi salah satu faktor keberhasilan program. Jika implementor tidak mempunyai komitmen mengenai program yang akan dijalankan, maka program tersebut tidak akan berjalan efektif. (Indiahono, 2009)

Struktur organisasi dalam pelaksanaan program P4GN sudah baik, akan tetapi masih belum sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB terkait diperlukan adanya penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga mampu menjadi organisasi yang efektif dan produktif.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

- a. Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam implementasi program P4GN pada bidang Rehabilitasi belum efektif. Terbukti pada komunikasi dengan klien yang terkendala pada penyembuhan klien, yang mana dalam melakukan rehabilitasi klien melakukannya bukan atas dasar kemauan sendiri melainkan atas dasar keterpaksaan. Maka saran peneliti dalam mengatasi kendala ini perlu adanya dukungan dari aspek sumber daya dan menggunakan metode konseling yang baik agar penyembuhan pasien dapat berjalan efektif.
- b. Sumber daya manusia yang ada pada bidang rehabilitasi masih jauh dari kata ideal ditinjau dari segi kuantitas. Sedangkan dari segi kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik. Kemudian sumber anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi masih tergolong minim untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di provinsi Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 2020 BNNP Sumut belum mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih tergolong kurang, akan tetapi masih dapat ditanggulangi dengan alternatif lain agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan sesuai dengan target perencanaan. Maka saran peneliti dalam mengatasi kendala ini perlu adanya dukungan dari aspek sumber daya baik dari dana APBN maupun APBD agar penyembuhan pasien dapat berjalan efektif.
- c. Sikap Pelaksana/Disposisi Pada pelaksanaan program P4GN sangat

berkomitmen terbukti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target capaian di dukung dengan adanya Pakta Integritas dan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. Akan tetapi hal ini tidak sepenuhnya menjamin sikap pelaksana program baik, tanpa adanya dukungan lingkungan yang berintegritas di masyarakat. Maka saran peneliti dalam mengatasi kendala ini perlu adanya dukungan dari seluruh aspek masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas di mulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga.

d. Struktur organisasi sudah baik, akan tetapi masih belum sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB. Selanjutnya SOP setiap bidang sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan/program P4GN. Maka saran peneliti dalam hal ini adalah Melakukan percepatan reformasi birokrasi sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB.

internasional-bnn-hidup-new-normal-tanpa-narkoba?page=all

Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Kementerian PPN/Bappenas. (2017). *Siaran Pers*. Retrieved from Bonus Demografi 2030-2040: Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan Dan Pendidikan: https://www.bappenas.go.id/files/9215/0397/6050/Siaran_Pers_-_Peer_Learning_and_Knowledge_Sharing_Workshop.pdf

Kemhan. (2014). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kemhan. (2014). *Doktrin pertahanan negara*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kemhan. (2020). *ppid.kemhan.go.id*. Retrieved from [ppid.kemhan.go.id: https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20200721_36jakhanneg-2020.pdf](https://ppid.kemhan.go.id/assets/attachments/20200721_36jakhanneg-2020.pdf)

Supriyatno, M., & Ali, d. Y. (2019). *Pengantar manajemen pertahanan*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

Daftar Pustaka

Bahar, S. (2008). Peran krusial rakyat dan penduduk sipil lainnya dalam perang non konvensional masa kini dan implikasinya pada sistem pertahanan rakyat semesta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, XIII (2).

Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods*. Jakarta: Prenada Media Group.

Febrinastri, F. (2020). *suara.com*. Retrieved from [arkadia digital media: https://www.suara.com/news/2020/06/26/154741/hari-anti-narkotika-](https://www.suara.com/news/2020/06/26/154741/hari-anti-narkotika-)